



**P U T U S A N**

Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

**TERMOHON** umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/46/II/2005 tanggal 08 Februari 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** laki-laki umur 6 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara



lain:

- a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon minta cerai kepada Pemohon;
  - c. Termohon sudah menikah lagi;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh



orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Nomor 105/46/II/2005 tertanggal 08 Februari 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi keponakan Pemohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak ;
  - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak dua tahu yang lalu;
  - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Termohon minta diceraikan, dan sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saat ini sejak setahun yang lalu antara Pemohon



dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah mempunyai seorang anak ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak dua tahu yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Termohon minta diceraikan, dan sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Clg.,



tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon minta cerai kepada Pemohon, dan Termohon sudah menikah lagi. yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 102/Pdt.G/2011/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian



tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran. Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1. serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Februari 2005 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 105/46/II/2005 tanggal 08 Februari 2005 telah dikarunia 1 anak bernama **ANAK**
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, yang akhirnya Termohon minta diceraikan, dan sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
3. Antara Pemohon dan Termohon dalam setahun terakhir ini telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan





tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri bahkan telah menikah lagi, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum



permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah Oleh kami, Dra. Alia Al Hasna, MH. Hakim Ketua, Drs. Ase Saepudin. H. dan Rasyidi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ramadhona Daulay, S.Ag, SH sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. Alia Al Hasna, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Ase Saepudin. H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Rasyidi, SH

PANITERA SIDANG





ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA

P A N I T E R A,

Drs. H. Abdullah Sahim